



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 116  
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa sehubungan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan saat ini, maka dipandang perlu untuk segera dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 116), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di bidang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), taman keanekaragaman hayati, serta fasilitasi penilaian Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - b. penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati;
  - d. Koordinasi dan fasilitasi penilaian pemenuhan ketentuan dan kewajiban persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

Rincian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang;
- e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya;
- j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati;
- l. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penilaian untuk rekomendasi /saran masukan dokumen lingkungan hidup rencana usaha dan /atau kegiatan dalam pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban persetujuan Lingkungan dan/atau persetujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- m. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Bidang Tata Lingkungan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pertamanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengelolaan pertamanan;
  - b. pelaksanaan operasional pengelolaan sampah, retribusi persampahan, taman dan penataan dekorasi;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pembangunan dan pemeliharaan taman serta penataan dekorasi;
  - d. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan kebersihan, taman dan penataan dekorasi;
  - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengelolaan pertamanan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja bidang pengelolaan sampah dan pertamanan;
- b. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan dan penetapan target penanganan dan pengurangan sampah;
- d. melaksanakan pembinaan pembatasan timbulan sampah dengan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam kepada penghasil sampah;
- e. melaksanakan pembinaan pendaurulangan sampah dengan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- f. melaksanakan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- g. melaksanakan penyelenggaraan penyapuan sampah pada lokasi pasar, jalan kota dan areal publik yang ditentukan, pengumpulan dan pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir sampah;
- h. melaksanakan penyediaan sarpras penanganan sampah;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

- j. melaksanakan perencanaan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan dan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- l. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah;
- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan untuk pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- n. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- o. melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- p. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan, pembinaan dan pengawasan kinerja pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- q. melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- r. melaksanakan pembinaan terhadap petugas penyelenggaraan penyapuan sampah, pemungutan sampah, pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), operator alat berat di (TPA) serta petugas layanan kebersihan lainnya;
- s. melakukan pendataan wajib retribusi pelayanan persampahan;
- t. melaksanakan pencatatan piutang atas wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan /kebersihan;
- u. menyusun naskah surat teguran kepada wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- v. menyusun naskah Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- w. melaksanakan pemantauan dan evaluasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- x. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan limbah rumah tangga/lumpur tinja;
- y. melaksanakan penyelenggaraan pengawasan, pemantauan dan verifikasi pengelolaan limbah B3;
- z. melaksanakan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3;
- aa. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan;
- bb. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan pertamanan;
- cc. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab di Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan; dan
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi

sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Rincian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai rencana strategis dinas;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air dan udara;
- c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. melaksanakan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat;
- e. melaksanakan pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. melaksanakan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar;
- i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi;
- j. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi;

- k. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi;
  - l. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengujian laboratorium lingkungan hidup;
  - m. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
  - n. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - o. melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - p. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - q. mengarahkan dan mengendalikan rekomendasi persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) pemenuhan baku mutu air limbah;
  - r. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (2) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kajian teknis pengaduan penyelesaian sengketa, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi:
    - a. perumusan kebijakan teknis penataan dan peningkatan kapasitas Lingkungan;
    - b. pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas Lingkungan;
    - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengendalian penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
    - d. penyelenggaraan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
    - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan
    - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 19

Rincian tugas Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- c. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- f. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- h. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- i. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- j. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- n. melaksanakan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- o. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- q. melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- r. melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan



- hidup;
- u. melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
  - v. melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  - w. melaksanakan penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - x. melaksanakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - y. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - z. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - aa. melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - bb. melaksanakan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - cc. melaksanakan pengembangan materi pendidikan dan latihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
  - dd. melaksanakan pengembangan metode pendidikan dan latihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
  - ee. melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
  - ff. melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
  - gg. melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
  - hh. melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan dan penyuluhan;
  - ii. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
  - jj. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
  - kk. melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
  - ll. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan
  - mm. melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
  - nn. melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
  - oo. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab di Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan
  - pp. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M. MURYANTO, SH**  
Nip. 19661005 200212 1 003